



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946101

Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 1807/E4.3/2013
Perihal : Edaran

23 OCT 2013

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XII

Menindaklanjuti surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan nomor : 1588/E4.3/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Pendaftaran Tes Online dan merujuk pada Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2013, dengan ini kami menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Permendiknas Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen, Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui penilaian portofolio.
2. Tes TKDA dan TOEP yang dilaksanakan pada tahun ini bukan bagian Sertifikasi Dosen, melainkan bentuk fasilitasi Ditjen Dikti agar dosen memiliki dokumen potensi akademik dan kompetensi berbahasa Inggris secara cuma-cuma sebagai kelengkapan dokumen portofolionya.
3. Jika tes TKDA dan TOEP yang difasilitasi Ditjen Dikti belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, peserta bisa memanfaatkan penyedia layanan tes yang kredibel.
4. Definisi tentang penyedia layanan tes mengacu pada surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan nomor : 1588/E4.3/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Pendaftaran Tes Online, atau penyedia layanan tes yang diakui secara internasional seperti TOEFL dan IELTS.

Demikian penegasan ini disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Supriadi Rustad
NIP 19600104 198703 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti
2. Tim Sertifikasi Dosen Ditjen Dikti